



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO PALU
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Nomor : 6411/UN28.1/KP/2021

Nomor : 004/Unpas.FKIP.D/G.1/III/2021

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd., M.Si.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu selanjutnya **PIHAK KESATU**
2. **Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, berkedudukan di Jl. Taman Sari No. 6-8 Bandung Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) (selanjutnya disebut "Kesepakatan Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan kerja sama kegiatan MBKM.

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

2. Tujuan perjanjian kerjasama ini meningkatkan pelaksanaan program-program MBKM khususnya di bidang pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, proyek kemanusiaan, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yang rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pertukaran mahasiswa
 - a. Penyelenggaraan perkuliahan
 - b. Riset
2. Pertukaran dosen:
 - a. Perkuliahan
 - b. Pembimbing skripsi
 - c. Penguji skripsi
 - d. Ahli bidang kajian
3. Pembentukan grup penelitian
4. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
5. Kolaborasi publikasi ilmiah
6. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Penyelenggaraan proyek kemanusiaan
8. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian Ilmiah, seminar, dan lokakarya.
9. Pengembangan tata kelola organisasi
10. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
2. Perjanjian kerja sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 5.
3. Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti kesepakatan bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka kesepakatan bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).
4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri kesepakatan bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
6. Dalam hal kesepakatan bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya,

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman 3 dari 4

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah PARA PIHAK.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

FKIP Universitas Tadulako

Dekan



Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd., M.Si.

NIP. 196907031994031004

PIHAK KEDUA

FKIP Universitas Pasundan

Dekan



Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.

NIP. 196210171988031001

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 